



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)

Moh. Arifin, Erny Herlin Setyorini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : arivinfambersi@gmail.com

Email : ernyherlin@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis putusan perkara pidana nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg terhadap hak-hak anak dari anak korban kekerasan seksual pada perkara nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sengan menggunakan pendekatan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptua (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*), sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, pengolahan bahan hukum dengan melalui tahapan editing, sistematisasi serta deskripsi dan dianalisis secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa. Perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual dalam perkara No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg kurang dipertimbangkan oleh hakim, dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan terhadap kepentingan anak korban atau ibu anak dari anak korban kekerasan seksual, selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual, agar anak dari anak korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian terkait perlindungan hukum maka anak dari anak korban kekerasan seksual harus diposisikan sebagai korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; korban; kekerasan seksual

Abstract

This study aims to analyze the decision of criminal case number 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg on the rights of children of child victims of sexual violence in case number 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. The research method used in this study is normative legal research using an approach that includes a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, processing of legal materials through the stages of editing, systematization and description and are analyzed deductively. The results of this study indicate that. Legal protection for children of child victims of sexual violence in case No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg was not considered by the judge, in his consideration the judge put more emphasis on the interests of child victims or the child's mother of child victims of sexual violence. Furthermore, regarding legal protection for children of child victims of sexual violence, so that children of child victims of sexual violence get certainty regarding legal protection, children of child victims of sexual violence must be positioned as victims of sexual violence..



Keywords: *Legal Protection; Child; victim; sexual violence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan seorang ayah merupakan pelindung bagi anak, apabila anak tersebut belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Sebagaimana sudah diatur di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres No. 36/1990) dan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002), menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Istilah “anak”, yang dimaksud adalah orang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa.

Undang-Undang No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002, Menimbang :

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai basic law atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Dalam UUD NRI 1945 pasal 28 B (2) dinyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia. tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara



Indonesia Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan manusia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Keppres No. 36/1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keputusan ini berisikan tentang (a). Bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara; (b) bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional; (c) Bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Di lansir dari Suara.com, bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan cybercrime 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. (Suara.com 2022)

Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus," Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di lima provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Suara.com 2022)

Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat (2), yang bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Terkait dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada anak yang sudah tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), UU No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang



Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU No. 4/1979), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. yang pemerintah buat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi tetapi dewasa ini banyak kita lihat kekerasan yang terjadi pada anak meningkat, bukan hanya kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, dan trafficking. Kekerasan pada anak akan berakibat dampak yang mengganggu tumbuh dan berkembangnya anak, anak yang baik secara fisik maupun mental masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik fisik, mental dan rohaninya.

Terjadinya kekerasan seksual pada anak ini sudah tentu membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan kekerasan seksual yang mempengaruhi. Dalam hal kekerasan seksual polisi mempunyai kewenangan dalam penanganan kekerasan seksual terdapat pada pasal 108, Ayat 1, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8/1981) mengatakan: "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis"

Isi pasal ini mengandung arti bahwa bila seseorang mengalami, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka mengadukan atau melaporkan hal tersebut merupakan hak, bukan kewajiban, dengan demikian tindakan hukum terhadap pelaku pelecehan kalau tidak dilaporkan, maka Polisi atau Penyidik tidak dapat memprosesnya menjadi suatu perkara pidana, kecuali perbuatan tersebut diketahui atau ketangkap tangan oleh petugas yang berhak, maka menjadi kewenangan petugas untuk memproses perkara itu (KUHAP Pasal 111, Ayat 1). Peristiwa pelecehan seksual tanpa laporan dan ketangkap tangan, maka kewenangan hanya ada dilingkungan peristiwa tersebut terjadi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan pada anak terutama dikalangan terdekat korban misalkan paman, bapak, kakek, tetangga, dan guru. Seperti yang baru-bari ini ramai diperbincangkan baik dimidia cetak maupun dimedia elektronik tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan pemilik serta pembina Pondok Pesantren terhadap 12 santri hingga hamil sampai melahirkan yang telah dijatuhi hukuman pidana di pengadilan Bandung, Herry Wirawan (36) Tahun dinyatakan telah melakukan kekerasan seksual terhadap dua belas anak yang rata rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan Herry tersebut, ia mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis bersalah pada Herry karena melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor



17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Bandung nomor 989/Pid.sus/2021/PN.Bdg tanggal 3 Februari 2021. Secara visum juga, tindakan Herry mengakibatkan robek dan berdarah pada setiap korban.

Pelecehan seksual sendiri dipahami secara Islam bahwa suatu nilai-nilai budaya dan latar belakang sosial yang menyimpang dari segi kemanusiaan. Maka dari itu beberapa tokoh agama, tokoh intelektual, dan akademisi mengatakan bahwa pelecehan seksual harus segera diberantas dengan alasan yang sudah sangat jelas bahwa kejahatan seperti itu merusak sisi kemanusiaan baik bagi perempuan maupun anak-anak.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, penelitian pertama, yakni oleh Mastur, Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis dengan judul penelitiannya "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. (Pasamai dan Agis 2020).

Penelitian kedua yakni oleh Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dengan judul penelitiannya "perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual". Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Implementasi Perda Kabupaten Buleleng belum berjalan optimal karena ada beberapa fasilitas dan pelayanan untuk korban kekerasan seksual yang belum terpenuhi seperti tidak tersedianya rumah aman di Kota Singaraja. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Buleleng untuk menurunkan angka kekerasan seksual di Kota Singaraja yaitu melakukan upaya preemtif dengan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini, dampak dari pergaulan bebas serta dampak dari kekerasan seksual, upaya preventif dilakukan dengan mencegah peredaran konten pornografi, dan upaya represif yaitu menindak lanjuti pelaku sesuai hukum yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri dari memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma, serta memberikan pelayanan konseling. (Putu dkk. 2021)



Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji adalah terkait dengan yuridiksi kasus yang diangkat selanjutnya penelitian ini spesifik membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual yang sebagaimana dalam penelitian sebelumnya tidak dibahas, lebih khusus mengacu pada putusan perkara nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg, yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari anak korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian. (Marzuki 2013)

Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki 2013) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan (Marzuki 2013), dan Pendekatan Kasus (case approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Marzuki 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dari Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Keadilan Pancasila

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak pada dasarnya sudah ada sejak negara ini didirikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI 1945. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar akan dipelihara pemerintah. Implimentasi komitmen itu selanjutnya dibuktikan saat tahun 1979 para pemerintah mengintroduksi Undang-Undang kesejahteraan anak, bersama dengan ditetapkannya tahun tersebut sebagai tahun anak internasional. (Setyorini dan Amoi 2018)

Secara umum perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002. Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa; "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan adanya peraturan ini negara menjamin memberikan perlindungan terhadap



anak termasuk anak yang lahir akibat perkosaan. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak sudah diberikan sejak mereka masih didalam kandungan. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat satu bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlindungan hak anak yang dijamin oleh negara melalui undang-undang perlindungan anak meliputi:

a. Perlindungan dalam bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan dalam bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - ❖ pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - ❖ jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dan
 - ❖ penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan dalam bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga



kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan dalam bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - ❖ Berpartisipasi
 - ❖ Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 - ❖ Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - ❖ Bebas berserikat dan berkumpul
 - ❖ Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya dan
 - ❖ Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak | karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

Perlindungan anak merupakan tindakan yuridis yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman Pancasila dan berdasarkan UUD NRI 1945. Perspektif disiplin hak asasi manusia secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Konvensi Hak Anak dibentuk secara sui generis atau khas karena instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang ada belum secara spesifik dapat memberikan perlindungan pada anak. (Mujiati 2020)

Sebagi bentuk jaminan terhadap perlindungan anak Pasal 5 UU No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002 | bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan dapat dilihat dan diperolehnya dari akta kelahiran anak tersebut. Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak anak tersebut lahir, yang dituangkan pada akta kelahirannya. Dari pasal tersebut bahwa untuk menjamin kepastian hukum seorang anak maka



negara wajib mendapatkan akta kelahiran baik anak tersebut anak sah ataupun anak akibat perkosaan

Pencatatan kelahiran anak, merupakan pengakuan pertama dari Negara atas keberadaan anak. Anak yang tidak dicatat kelahirannya, kehilangan hak yang paling mendasar, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan "karcis untuk menjadi Warga Negara. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak "ada" secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa. (Mujiati 2020)

Adanya akta kelahiran dimaksudkan untuk melindungi kepastian hukum dan dikarenakan:

- a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum.
- b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Terhadap perlindungan anak akibat perkosaan ketika masih dalam kandungan terdapat pengecualian. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP No. 61/2014) menentukan lain. Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa: tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat indikasi perkosaan. Dalam pasal 34 dijelaskan lebih terang apa yang dimaksud dengan indikasi perkosaan dan pembuktiannya sebagai berikut :

- [1] *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- [2] *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
 - a. *usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
 - b. *keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

Meskipun demikian berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 61/2014 apabila korban perkosaan memutuskan untuk tetap melahirkan anak yang dikandung dari korban perkosaan tersebut dapat diasuh oleh keluarga. Dalam hal keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan, anak tersebut menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (3). Adapun bunyi pasal 38 secara utuh :

- (1) *Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.*
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut Hak Asasi Manusia hanya sebatas untuk melindungi keberlangsungan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai Hak Asasi Manusia, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar Keadilan berdasarkan Pancasila dimana prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat.

Dengan demikian maka terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkosaan ketika masih dalam kandungan sebagaimana yang telah dijamin dalam undang-undang perlindungan anak telah dilanggar dengan adanya ketentuan pasal 31 ayat (1) PP No. 61/2014. Hak yang dilanggar khususnya hak di bidang kesehatan dan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Padahal secara konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional telah menjamin hak asasi anak. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, melalui Keppres No. 36/1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dari Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Putusan pengadilan negeri bandung perkara nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg yang menyinggung mengenai anak dari para korban atau anak dari anak korban kekerasan seksual hanya sebatas Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan



mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. dalam bunyi amar putusan tersebut majelis hakim dipandang kurang mempertimbangkan kepentingan dari anak dari anak korban kekerasan seksual yang menjadi fokus pertimbangan hanyalah sebatas beban psikologis dan sosial dari Ibu atau anak korban kekerasan seksual padahal anak dari anak korban kekerasan seksual juga merupakan subjek hukum dimana hak asasi melekat pada dirinya dan negara wajib melindungi hak asasi tersebut.

Kurangnya pertimbangan hakim mengenai perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak dari anak korban kekerasan seksual dalam membuat putusan tidak serta merta dikarenakan ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan, melainkan hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang secara khusus dan komprehensif yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dari para korban kekerasan seksual. Beberapa aturan yang menyinggung anak dari para korban kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya justru malah merenggut hak asasi mereka alih alih melindunginya.

Anak yang lahir dari anak korban kekerasan seksual pada dasarnya memikul beban penderitaan yang sangat berat, bahkan sebelum ia dilahirkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh psikolog Andrew Solomon dalam bukunya *Far From the Tree*, anak-anak yang lahir akibat pemerkosaan lebih mungkin menderita gangguan psikologis yang parah, yang paling umum adalah Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, dan kecemasan. Mereka menghadapi banyak tantangan baik sebelum maupun sesudah lahir.

Anak-anak ini sering mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya, ini dikarenakan pemerkosaan dengan kekerasan dapat memengaruhi kemampuan ibu untuk merawat anak dan membentuk ikatan kasih sayang. Keadaan yang demikian itu dapat menyebabkan pengasuhan yang kasar atau bahkan pengabaian. Ada kemungkinan bahwa anak-anak tersebut merasa bertanggung jawab atas tindakan ayah mereka, hidup dalam rasa bersalah dan malu. Anak-anak yang lahir dari korban kekerasan seksual juga menghadapi stigma sosial yang besar. Mereka digambarkan sebagai pembawa gen yang menyimpang, dan sering dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Dengan penderitaan sedemikian rupa tidaklah adil apabila tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat kekerasan seksual.

Salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual adalah dengan menjadikan mereka (anak dari anak korban kekerasan seksual) sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini agar anak yang lahir akibat kekerasan seksual memiliki legal standing demi terwujudnya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap diri mereka. Meskipun implikasinya adalah hakim harus bekerja lebih keras dalam menafsirkan peraturan



yang ada agar anak dari anak korban kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai korban.

Hadirnya undang undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU No. 12/2022) merupakan langkah maju yang diambil Indonesia untuk mengakomodir permasalahan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Apabila merujuk kepada UU No. 12/2022 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan korban sebagai berikut: Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kriteria korban kekerasan seksual yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, mengalami kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial. Syarat korban dalam peraturan tersebut adalah syarat alternatif kumulatif karena menggunakan frasa dan/atau artinya yang dimaksud korban tidaklah harus mengalami kesemua penderitaan yang disebut tetapi cukup mengalami salah satu diantaranya. Sedangkan anak yang lahir dari korban kekerasan seksual tidak mengalami penderitaan fisik akibat kekerasan seksual tetapi mereka secara jelas dan nyata mengalami penderitaan secara mental dan sosial. Dengan demikian dalam UU No. 12/2022 masih ada ruang untuk mengkatagorikan anak dari anak korban kekerasan seksual sebagai korban yang diakibatkan kekerasan seksual. Terlebih lagi dalam undang undang tindak kekerasan seksual sudah mengkatagorikan tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan seksual

Dalam UU No. 12/2022 pasal 4 telah mengatagorikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;



- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbekal peraturan tersebut seharusnya hakim secara progresif dapat melakukan trobosan hukum dengan menjadikan anak yang lahir akibat kekerasan seksual sebagai korban meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Konsekwensi hukum dari ditetapkannya anak yang lahir akibat kekerasan seksual sebagai korban adalah anak tersebut berhak atas segala haknya sebagai korban. Termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapat restitusi. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12/2022 Pasal 30:

(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Merujuk pada UU No. 12/2022 yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Dalam undang-undang ini restitusi wajib dibebankan bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman pidana penjara minimal empat tahun, sebagaimana yang di atur dalam pasal 16 ayat (1)

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kendala yang dialami terkait dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dewasa ini adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus oleh pengadilan. Akan tetapi dengan disahkannya UU No. 12/2022 pembayaran restitusi lebih berpihak kepada korban. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan restitusi. Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa



restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Selanjutnya dalam pasal (2) dijelaskan jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Apabila Dalam pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana yang telah diatur maka Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Undang-Undang No. 12/2022 menegaskan bahwa hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila nilai lelang yang telah dilakukan melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan maka jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana. Sebaliknya apabila harta yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Pelaksanaan pidana pengganti tersebut) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.

Anak yang lahir akibat kekerasan seksual ketika di posisikan sebagai korban maka ia berhak mendapat perlindungan khusus bagi anak korban sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 17/2016 jo UU No.35/2014 jo UU No. 23/2002. Pasal 69 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui beberapa upaya. Pertama, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan. Dan yang kedua dilakukan upaya pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi bagi pelaku. Sedangkan dalam pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Salah satu contoh negara yang memiliki gagasan menjadikan anak yang lahir akibat kekerasan seksual sebagai korban adalah Negara Inggris. Meskipun masih dalam tahap rancangan undang-undang tetapi setidaknya Pemerintah Inggris telah memberikan perhatian khusus terhadap anak yang lahir akibat kekerasan seksual. Pada 19 Januari 2023 pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengubah RUU Korban yang akan datang dan mengklasifikasikan bahwa anak-anak



yang lahir akibat pemerkosaan sekarang akan diakui sebagai korban kejahatan. Pemerintah Inggris mengambil langkah tersebut untuk memberikan hak kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan dukungan dari lembaga peradilan pidana seperti polisi dan pengadilan.

"No child born in these horrific circumstances should be left to suffer alone, which is why we must ensure they can access vital support whenever they may need it. Our Victims Bill will amplify their voices and boost support for all victims at every stage of the justice system." (Rt Hon Dominic Raab MP 2023)

Rancangan Undang-Undang Korban Inggris telah mendefinisikan secara luas apa yang dimaksud sebagai korban tindak pidana. Dalam RUU tersebut menjelaskan bahwa:

PART 1

VICTIMS OF CRIMINAL CONDUCT

Meaning of "victim"

1 Meaning of "victim"

(1) In this Part, "victim" means a person who has suffered harm as a direct result of—

- a. being subjected to criminal conduct, or*
- b. one or more of the circumstances mentioned in subsection*

(2) The circumstances are—

- a. where the person has seen, heard, or otherwise directly experienced the effects of, criminal conduct at the time the conduct occurred;*
- b. where the person's birth was the direct result of criminal conduct;*
- c. where the death of a close family member of the person was the direct result of criminal conduct;*
- d. where the person is a child who is a victim of domestic abuse which constitutes criminal conduct.*

Dalam RUU ini dalam Bab Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa "korban" adalah seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari menjadi sasaran tindak pidana, atau satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Keadaan yang dimaksud adalah meliputi: pertama, di mana orang tersebut telah melihat, mendengar, atau secara langsung mengalami akibat dari, tindak pidana pada saat tindak pidana itu terjadi. Dua, di mana kelahiran seseorang adalah akibat langsung dari tindak pidana. Tiga, di mana kematian anggota keluarga dekat orang tersebut merupakan akibat langsung dari tindak pidana. Dan empat, dimana orang tersebut adalah anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana. Secara tegas dalam ayat 2 huruf b RUU ini menyebutkan bahwa anak yang lahir akibat tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan seksual maka masuk dalam kategori korban tindak pidana.

Gagasan yang digadang oleh Inggris tersebut akan mencakup semua pelanggaran seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan dan akan memberikan hak kepada



individu atau anak akibat kekerasan seksual untuk mengajukan pengaduan ke penegak hukum atas hak mereka sendiri sebagai korban dan untuk menerima informasi dan akses dukungan dengan cara yang sama seperti korban kejahatan lainnya di Inggris dan Wales. Bantuan dan dukungan ini akan ditujukan untuk mengatasi masalah seperti alkohol atau ketergantungan obat, pendidikan dan/atau tunjangan perumahan. Amandemen tersebut berlaku untuk anak-anak yang lahir sebagai akibat pemerkosaan berapapun usianya dan akan mencakup semua pelanggaran seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Kebijakan menjadikan anak yang lahir akibat kekerasan seksual sebagai korban merupakan upaya yang harus dilakukan demi terciptanya perlindungan hukum terhadap individu tersebut. Dengan kebijakan tersebut maka tujuan hukum sebagai media untuk memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat dapat terpenuhi. Terlebih lagi selama ini belum ada peraturan yang mampu menjangkau dan mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak bagi anak yang dilahirkan akibat kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual dalam perkara No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg kurang dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya hakim lebih menekankan terhadap kepentingan anak korban atau ibu anak dari anak korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak dari anak korban kekerasan seksual, agar anak dari anak korban kekerasan seksual mendapatkan kepastian terkait perlindungan hukum maka anak dari anak korban kekerasan seksual harus diposisikan sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana halnya yang sedang dikaji pemerintahan Inggris mengenai status korban bagi anak yang lahir akibat pemerkosaan, dengan langkah tersebut maka anak yang lahir akibat kekerasan seksual memiliki legal standing untuk mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan seksual termasuk di dalamnya hak mendapat restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, P. M. 2013. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media.
- Mujiati. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKOSAAN." *Akrab Juara*.
- Pasamai, Syamsuddin, dan Abdul Agis. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Philosophy (JLP)* 1 (2).
- Putu, Ni, Rai Yuliantini, Dewa Gede, dan Sudika Mangku. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE." <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Rt Hon Dominic Raab MP. 2023. "Law to recognise children born as a result of rape as victims for the first time." 2023.



Setyorini, Erny Herlin, dan Novia Fetrisna Amoi. 2018. "Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28.

Suara.com. 2022. "Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak," 2022.